



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Achmad Sujiva Saroni Bin Imam Saroni                                   |
| 2. Tempat lahir       | : | Lamongan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun/20 Maret 2005   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Gabus RT 008 RW 002 Desa. Tambak Ploso<br>Kec.Turi Kab. Lamongan |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar/Mahasiswa  |

Terdakwa Achmad Sujiva Saroni Bin Imam Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
5. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H., Dkk, para Advokat yang berkantor pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg tertanggal 7 Juli 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784.

**(Dirampas untuk negara)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa Terdakwa ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada saat Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr.YANTI (DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.3 Wib menghubungi Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni dengan mengatakan "**ada barang ta**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**bentar tak tanyain dulu**" kemudian Saksi Mutia Sahara menjawab "**yowes cepetan**".
- Bawa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Rendy Fanians Bin Munali (*dalam nerka perkara/penuntutan terpisah*) melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata "**ada ta**" namun tidak mendapatkan balasan dari Saksi Rendy Fanians kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rendy Fanians dengan berkata "**pie**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**opo se**" kemudian Terdakwa menjawab "**rujak**" kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab "**awakmu jupuk piro se**" kemudian Terdakwa menjawab "**Supra piro?**" kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab "**Rp 400.000**" kemudian Terdakwa membalaas "**gak oleh 300 ta**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**waduh gaeroh paling 350.000**" kemudian Terdakwa menanyakan "**kalo 1 gram piro**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran**" kemudian Terdakwa menjawab "**yowes gppo iku ae eceran 350x4**". Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kemudian Saksi Rendy Fanians langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Saksi Rendy Fanians sekaligus screenshoot percakapan whatsapp

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Saksi Rendy Fanians kepada Saksi Mutia Sahara. Bahwa selanjutnya Saksi Mutia Sahara mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian bukti transfer tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi Rendy Fanians;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi Rendy Fanians menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "**nek arep nyampek tak WA**" akan tetapi belum sempat dibalas oleh Terdakwa kemudian Saksi Rendy Fanians langsung menuju ke toko tempat Terdakwa bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rendy Fanians keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Saksi Rendy Fanians langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,42 gram tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke toko tempatnya bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Mutia Sahara di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,42 gram di dalam lakban warna coklat kepada Saksi Mutia Sahara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, Saksi Wayan Dwi H., S.H., bersama dengan Saksi Dimas Dwi K serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan No. 92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang mana sebelumnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara yang mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 083143657784 yang disimpan di saku celananya sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram
  - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram
- Selanjutnya disisihkan
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram

➢ Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) yang sebelumnya mendapatkan pesanan narkotika jenis sabu dari Sdr. YANTI (DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.3 Wib menghubungi Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni dengan mengatakan "**ada barang ta**" kemudian dijawab oleh Terdakwa "**bentar tak tanyain dulu**" kemudian Saksi Mutia Sahara menjawab "**yowes cepetan**".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Rendy Fanians Bin Munali (*dalam nerka perkara/penuntutan terpisah*) melalui WhatsApp yang pada intinya menanyakan pembelian narkotika jenis sabu dengan berkata "**ada ta**" namun tidak mendapatkan balasan dari Saksi Rendy Fanians kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rendy Fanians dengan berkata "**pie**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**opo se**" kemudian Terdakwa menjawab "**rujak**" kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab "**awakmu jupuk piro se**" kemudian Terdakwa menjawab "**Supra piro?**" kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab "**Rp.400.000**" kemudian Terdakwa membalas "**gak oleh 300 ta**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**waduh gaeroh paling 350.000**" kemudian Terdakwa menanyakan "**kalo 1 gram piro**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran**" kemudian Terdakwa menjawab "**yowes gppo iku ae eceran 350x4**". Selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kemudian Saksi Rendy Fanians langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Saksi Rendy Fanians sekaligus screenshoot percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Saksi Rendy Fanians kepada Saksi Mutia Sahara. Bahwa selanjutnya Saksi Mutia Sahara mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kemudian bukti transfer tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi Rendy Fanians;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi Rendy Fanians menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan berkata "**nek arep nyampek tak WA**" akan tetapi belum sempat dibalas oleh Terdakwa kemudian Saksi Rendy Fanians langsung menuju ke toko tempat Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan Nomor 63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rendy Fanians keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Saksi Rendy Fanians langsung menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 gram tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke toko tempatnya bekerja;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Mutia Sahara di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 gram di dalam lakban warna coklat kepada Saksi Mutia Sahara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 Wib, Saksi Wayan Dwi H., S.H., bersama dengan Saksi Dimas Dwi K serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di JL. KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang mana sebelumnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara yang mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 083143657784 yang disimpan di saku celananya sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram

Sisa

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram

➢ Bawa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Saksi Wayan Dwi Hadianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni;
- Bawa Saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi lainnya;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Dimas Dwi Kuncoro serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Mutia Sahara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Yanti;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Mutia Sahara, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB secara langsung bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan dan kemudian menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mutia Sahara terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians;
- Bahwa saat diinterogasi Saksi Rendy Fanians mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cekuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians ke rekening Dana milik Sdr. Cekuk kemudian setelah melakukan pembayaran, Saksi Rendy Fanians dikirimi gambar lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian menjual kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Mutia Sahara Binti Muh. Farid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni dan Saksi Rendy Fanians Bin Munali;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang Saksi simpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga Saksi simpan dalam tas slempang warna cream;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan sebanyak1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Yanti menghubungi Saksi dengan mengatakan "**aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepalaku sakit**" kemudian Saksi jawab "**bentar tak carikan dulu ke cowokku**" kemudian Sdri. Yanti jawab "**gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae**" kemudian saksi jawab "**yaudah tak wa in dulu**";
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "**ada barang ta**" kemudian dijawab Terdakwa "**bentar tak tanyain dulu**" kemudian Saksi jawab "**yowes cepetan**" dan berselang 30 menit kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa yang mengatakan "**iki ono, sido jupuk piro**" Saksi jawab "**sek tak takokno kancaku**", lalu Saksi menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan "**ini ada tapi ndak tahu reai ne kapan**" kemudian Sdri. Yanti jawab "**yo usahakno engko bengi Zahra**" kemudian Saksi jawab "**jadi ambil berapa?**" Sdri. Yanti jawab "**sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak TF**". Selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "**piye ready ta?**" kemudian Terdakwa jawab "**iyo ready engko bengi**" sambil Terdakwa mengirimkan bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Rendy Fanians Bin Munali;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi temannya yang bernama Sdri. April dengan mengatakan "**ada ikan ta? Berapa harganya**" kemudian Sdri. April jawab "**ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini**" kemudian Saksi jawab "**yowes, ada ta yang rolex**", Sdri. April jawab "**gak ada, engko tak kei nomor WA e**" Saksi menjawab "**yowes**";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri. April yang bernama Sdr. Purnadi Alias Adi Bin Abdul Kadir dengan mengatakan "**aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa**" kemudian Saksi jawab "**mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak**" Sdr. Purnadi Alias Adi jawab "**ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang**" Saksi jawab "**kira-kira sampai sini jam berapa**" lalu Sdr. Purnadi Alias Adi jawab "**tergantung berangkat jam berapa aku dari sini**" Saksi jawab "**bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf**"

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. Yanti dengan mengatakan "*mbak iki ditf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak*" kemudian Sdri. Yanti jawab "*yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking*";

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB Saksi menerima uang dari Sdri. Yanti melalui rekening DANA milik Saksi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan diarahkan oleh Terdakwa untuk mengirimkan langsung uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians dengan mengirimkan rekening Dana milik Saksi Rendy Fanians kepada saksi. Selanjutnya sekira pukul 15.44 WIB Saksi mengirimkan uang kepada Saksi Rendy Fanians sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.48 WIB Saksi mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening Dana milik Sdr. Purnadi Alias Adi sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Pasar Ikan Lamongan dan pada saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada Saksi. Selanjutnya Saksi menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri. Yanti, kemudian Saksi diarahkan untuk masuk ke kamar No.120 Homestay Cindo dan pada pukul 20.00 WIB Saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari itu juga pada pukul 21.30 WIB di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi dan Terdakwa terkait dengan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Rendy Fanians beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Sdri. Yanti hanya berjanji akan memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diterima oleh Saksi;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut Adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Rendy Fanians Bin Munali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni dan Saksi Mutia Sahara;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pada pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa Saksi ditangkap setelah dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid;
  - Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Mutia Sahara melalui perantara Terdakwa;
  - Bahwa Saksi telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung di pinggir Jalan Veteran Lamongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

- Bawa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cekuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening Dana milik Saksi ke rekening Dana milik Sdr. Cekuk. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Saksi dikirim gambar lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram kemudian menjual kepada terdakwa melalui terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bawa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah habis Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu saksi memperoleh keuntungan berupa Narkotika jenis Sabu-sabu yang disisihkan sedikit sebelum diserahkan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bawa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mutia Sahara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Mutia Sahara pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan belakang pasar ikan Lamongan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Rendy Fanians di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi Mutia Sahara yang merupakan pacar Saksi dengan berkata "**ada barang ta**" kemudian Terdakwa jawab "**bentar tak tanyakan dulu**" kemudian Saksi Mutia Sahara berkata "**yowes cepatan**";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Rendy Fanians melalui Whatsapp yang pada intinya menanyakan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "**ada ta**" namun tidak mendapatkan balasan dari Saksi Rendy Fanians, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Rendy Fanians dengan berkata "**pie**" kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**opo se**" lalu Terdakwa menjawab "**rujak**" kemudian Saksi Rendy Fanians jawab "**awakmu jupuk piro se**" Terdakwa menjawab "**Supra piro?**" Saksi Rendy Fanians jawab "**Rp.400.000**" lalu Terdakwa membalas "**gak oleh 300 ta**" lalu dijawab oleh Saksi Rendy Fanians "**waduh gaeroh paling 350.000**" kemudian Terdakwa menanyakan "**kalo 1 gram piro**" kemudian dijawab Saksi Rendy Fanians "**waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran**" kemudian Terdakwa menjawab "**yowes gppo iku ae eceran 350x4**";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menanyakan nomor rekening Dana milik Saksi Rendy Fanians kemudian Saksi Rendy Fanians langsung mengirimkan rekening Dana miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Saksi Rendy Fanians sekaligus screenshoot percakapan Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Rendy Fanians kepada Saksi Mutia Sahara. Selanjutnya Saksi Mutia Sahara mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening DANA milik Saksi Rendi Fanians sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian bukti transfer tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Saksi Rendi Fanians;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.00 WIB Saksi Rendi Fanians menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "**nek arep nyampet tak WA**" akan tetapi belum sempat dibalas oleh terdakwa kemudian Saksi Rendi Fanians langsung menuju ke toko tempat Terdakwa bekerja yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rendi Fanians keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Saksi Rendi Fanians langsung menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke toko tempat bekerja;
- Bahwa kemudian selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Mutia Sahara di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam lakban warna coklat kepada Saksi Mutia Sahara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pada sekira pukul 22.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendi Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendi Fanians. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rendi Fanians dan Saksi Mutia Sahara beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram dan barang bukti dengan nomor: 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Wayan Dwi Hadianto, S.H., yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni bertempat di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Wayan Dwi Hadianto bersama dengan Sdr. Dimas Dwi Kuncoro serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Mutia Sahara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam isolasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085606921482 yang disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Yanti;

- Bawa Saksi Mutia Sahara mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan dan kemudian Saksi Mutia Sahara menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa kemudian pada pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mutia Sahara terkait dengan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali;
- Bawa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan pada pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians;
- Bawa Saksi Rendy Fanians mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cekuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians ke rekening Dana milik Sdr. Cekuk kemudian setelah melakukan pembayaran, Saksi Rendy Fanians dikirim gambar lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian menjual kepada Terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bawa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram dan barang bukti dengan nomor: 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Achmad Sujiwa Saroni Bin Imam Saroni;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoeden*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah menjadi perantara dalam jual beli yang berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Wayan Dwi Hadianto, S.H., yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Sujiva Sa'roni Bin Imam Sa'roni bertempat di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya Saksi Wayan Dwi Hadianto bersama dengan Sdr. Dimas Dwi Kuncoro serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar No. 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan barang bukti yang diamankan dari Saksi Mutia Sahara berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam isolasi warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Yanti;

Bahwa Saksi Mutia Sahara mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan dan kemudian Saksi Mutia Sahara menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan harga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada pukul 21.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Mutia Sahara terkait dengan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali;

Bawa selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan pada pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians;

Bawa Saksi Rendy Fanians mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cekuk pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians ke rekening Dana milik Sdr. Cekuk kemudian setelah melakukan pembayaran, Saksi Rendy Fanians dikirimi gambar lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat bersih  $\pm$  0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, kemudian menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah diambil oleh Terdakwa dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali kemudian dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid dimana sebelumnya Saksi Mutia Sahara mendapatkan pesanan dari seorang pembeli yang bernama Yanti, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan berat netto  $\pm$  0,073 gram milik Saksi Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberiar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika namun bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Sujiwa Saroni Bin Imam Saroni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2025**, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GDE PERWATA, S.H.,M.H**

**YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H**

**SATRIANY ALWI, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**HARI PURNOMO, S.H**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)